

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 memberikan batasan: kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) yang paling baru yaitu bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada dasarnya kesehatan mencakup tiga aspek yaitu fisik, mental, dan sosial.

Untuk merealisasikan upaya kesehatan diperlukan kerjasama antar tenaga kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Disebutkan dalam Undang – Undang serupa bahwa tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian salah satunya adalah Apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker melakukan pelayanan kesehatan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Bab 1, Pasal 1, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat membantu mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dan juga sebagai tempat mengabdikan dan praktek profesi Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian (Hartini dan Sulasmono, 2006)

Apotek dikelola oleh seorang apoteker yang bertugas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP Nomor 51 tahun 2009). Sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker perlu mengikuti suatu pengaturan standar pelayanan kefarmasian. Salah satunya di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Dengan adanya hal ini, peran apoteker sangat penting di masyarakat, sehingga diperlukan bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal untuk menjalankan profesi sebagai seorang apoteker agar berjalan dengan baik, sehingga calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Satrio Gading Serpong dalam pelaksanaan PKPA ini di mana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021 selama 5 minggu di Apotek Satrio yang beralamat di Ruko Fluorite FR No. 9 Gading Serpong dibawah bimbingan Bapak apt Zulpakor Oktoba, S.Si, M.Farm. selaku apoteker pengelola apotek di Apotek Satrio Gading Serpong (SGS).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Satrio Gading Serpong ini adalah:

- Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Satrio Gading Serpong adalah sebagai berikut:

- Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman mengenai praktik pelayanan di apotek.
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.